



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN  
KEUANGAN PADA BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 huruf g dan huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 serta dalam rangka pendayagunaan aset, pengelolaan limbah dan peningkatan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan cara peningkatan kualitas dan produktivitas layanan pendukung berdasarkan prinsip *financial benefit*, *economic benefit*, *social benefit*, dan *cost saving*, dengan tujuan untuk optimalisasi pemanfaatan aset yang berkesinambungan;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Direktorat Pemanfaatan Aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
  5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 550);
8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);
9. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Lahan dan/atau Bangunan di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun Kabil;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Pengelola adalah struktur pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan untuk melaksanakan perusahaan dan pengelolaan Aset yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
4. Petugas Pemungut adalah pegawai Badan Pengusahaan Batam yang melekat pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan untuk melaksanakan pelayanan dalam perusahaan dan pengelolaan aset yang tugasnya meliputi di antaranya menerima pembayaran tarif layanan dan/atau uang jaminan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

5. Pengguna Jasa adalah perorangan, termasuk pegawai Badan Pengusahaan Batam, dan/atau korporasi yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
6. Mitra adalah perorangan dan/atau korporasi yang melakukan kerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam, termasuk namun tidak terbatas pada Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, perusahaan penyedia transaksi non-tunai, Biro Perjalanan, dan penyelenggara acara (*event organizer*).
7. Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disingkat P4 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantara jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengelola yang diatur dalam perjanjian tertulis.
8. Biro Perjalanan Wisata dan/atau Agen Perjalanan Wisata yang selanjutnya disebut Biro Perjalanan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan ruang hunian serta pengelolaan dokumen perjalanan, dan perantara pemasaran dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan penjualan ruang hunian secara langsung dan *online* berdasarkan perintah Pengelola yang diatur dalam perjanjian tertulis.
9. Aset adalah tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam.
10. *Guest House* Sekupang adalah tanah dan bangunan dalam satu lingkungan dengan batas-batas tertentu yang terdiri dari fasilitas utama berupa ruang hunian, ruang bukan hunian, lapangan parkir, serta fasilitas pendukung lainnya.
11. Kawasan Olah Raga Temenggung Abdul Jamal adalah tanah dan bangunan dalam satu lingkungan dengan batas-batas tertentu yang terdiri dari fasilitas utama berupa sarana dan prasarana olahraga *indoor sporthall*, *outdoor sporthall*, stadion dan lapangan sepak bola, kolam renang, lapangan basket, lapangan panahan, lapangan parkir, ruang bukan hunian, serta fasilitas pendukung lainnya.
12. Properti adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan di beberapa lokasi, yang masing-masing memiliki batas-batas tertentu yang terbagi dalam bagian-bagian yang berstruktur fungsional serta fasilitas pendukung lainnya.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

13. Kawasan BIDA Batam Center adalah kompleks bangunan perkantoran Badan Pengusahaan Batam yang terdiri atas tanah dan bangunan dalam satu lingkungan dengan batas-batas tertentu, yang terbagi dalam bagian-bagian yang berstruktur fungsional yang terdiri dari fasilitas utama berupa Ruang Bukan Hunian, Galeri ATM, penempatan alat transmisi/komunikasi, lapangan parkir, serta fasilitas pendukung lainnya.
14. Asrama Haji adalah tanah dan bangunan dalam satu lingkungan dengan batas-batas tertentu yang terdiri dari bagian-bagian yang berstruktur fungsional yang terdiri dari fasilitas utama berupa ruang hunian, ruang bukan hunian, lapangan parkir, serta fasilitas pendukung lainnya.
15. Kawasan Wisata Pulau Galang adalah tanah dan bangunan dalam satu lingkungan dengan batas-batas tertentu yang terdiri dari fasilitas utama berupa objek wisata situs sejarah dan alam, ruang hunian, ruang bukan hunian, *camping ground*, taman bermain, fasilitas *outbound*, air bersih, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya.
16. Taman Rusa adalah tanah dan bangunan dalam satu lingkungan dengan batas-batas tertentu yang terbagi dalam bagian-bagian yang berstruktur fungsional yang terdiri dari fasilitas utama berupa *jogging track*, arena bermain/*outbound*, *camping ground*, atraksi rusa, sarana/titik penempatan iklan ruang usaha, dan fasilitas pendukung lainnya.
17. Menara Telekomunikasi dan Perangkat Telekomunikasi Publik adalah tanah dan bangunan dengan batas-batas tertentu yang disewakan untuk penempatan *monopole* atau struktur menara telekomunikasi yang terbuat dari besi.
18. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang berstruktur fungsional yang merupakan aset Badan Pengusahaan Batam meliputi Rusunawa Sekupang, Rusunawa Batu Ampar, Rusunawa Muka Kuning, Rusunawa Kabil dan Rusunawa Tanjung Uncang.
19. Kawasan Wisata dan Agribisnis adalah tanah dan bangunan dalam satu lingkungan dengan batas-batas tertentu yang terdiri dari fasilitas utama berupa sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perikanan, rumah pemotongan hewan, ruang usaha, dan pariwisata, serta fasilitas pendukung lainnya.
20. Limbah Domestik adalah limbah rumah tangga yang berasal dari sumur tinja (*sewerage*) yang diolah di *Waste Water Treatment Plan*.
21. Limbah B3 adalah Limbah yang berasal dari proses industri yang mengandung unsur kimia yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup apabila tidak dikelola sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

22. Kawasan Pengelolaan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun Kabil yang selanjutnya disebut KPLI B3 Kabil adalah kawasan penampungan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikelola melalui mekanisme sewa lahan penampungan limbah oleh perusahaan atau badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Air Limbah adalah sisa dari usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
24. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/jumlahnya, baik secara langsung dan tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Bergerak yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengelolaan setempat.
26. Jembatan Timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya, untuk mengukur besarnya muatan.
27. Sewa adalah pemanfaatan aset berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya oleh Pengguna Jasa dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan berupa uang.
28. Pass Masuk adalah izin masuk ke dalam KPLI B3 Kabil.
29. Pengurasan sumur tinja atau *septic tank* adalah jasa penyedotan limbah domestik yang berasal dari sumur tinja di lingkungan perumahan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, industri dan jasa lainnya.
30. Zona adalah pembagian wilayah kerja pengurasan sumur tinja berdasarkan nilai strategis.
31. Ruang Hunian adalah ruang yang dapat digunakan secara perorangan atau lebih sesuai kapasitasnya berdasarkan ketentuan persewaan, yang dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya.
32. Ruang Bukan Hunian adalah ruang terbuka/tertutup di dalam bangunan dan/atau di luar bangunan yang digunakan untuk kegiatan olah raga, ekonomi, dan sosial berdasarkan ketentuan persewaan, yang dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-8-

33. Jasa Pemotongan Hewan Ternak adalah kegiatan jasa layanan pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya) untuk menghasilkan daging yang bersih, sehat dan halal sesuai standar operasional prosedur pemotongan hewan ternak.
34. Tarif Khusus adalah tarif yang diberikan untuk di antaranya mengatasi masalah tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing, mengoptimalkan daya guna aset dan pendapatan, menunjang kegiatan pelaku usaha dan masyarakat, serta mencegah penggunaan aset oleh pihak lain secara tidak sah.
35. Uang Jaminan adalah uang dan/atau bank garansi yang disetor Pengguna Jasa kepada Pengelola yang dicatat sebagai Dana Titipan (bukan pendapatan) sebagai bentuk kewajiban atas terjadinya kelalaian dari Pengguna Jasa terhadap perjanjian/perikatan sewa menyewa.
36. Denda adalah sanksi atas keterlambatan pembayaran sewa yang dibayar oleh Pengguna Jasa yang melakukan pelanggaran atas larangan dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian/Peraturan.

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. jenis dan tarif layanan;
- b. pelaksanaan tarif layanan;
- c. tarif khusus;
- d. penagihan dan penyetoran;
- e. sanksi; dan
- f. pelaporan.

**BAB II  
JENIS DAN TARIF LAYANAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 3**

- (1) Jenis layanan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Badan Pengusahaan Batam terdiri dari:
  - a. layanan Hunian, Gedung, Kawasan Wisata dan Agribisnis, Taman; dan
  - b. layanan Lingkungan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-9-

- (2) Jenis dan tarif layanan Hunian, Gedung, Kawasan Wisata dan Agribisnis, Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. layanan *Guest House* Sekupang;
  - b. layanan Kawasan Olah Raga Temenggung Abdul Jamal;
  - c. layanan Properti;
  - d. layanan Kawasan BIDA Batam Center;
  - e. layanan Asrama Haji;
  - f. layanan Kawasan Wisata Pulau Galang;
  - g. layanan Wisata Taman Rusa Sekupang;
  - h. layanan Wisata Taman Kolam Sekupang;
  - i. layanan Menara Telekomunikasi dan Perangkat Telekomunikasi Publik;
  - j. layanan Rusunawa; dan
  - k. layanan Kawasan Wisata dan Agribisnis.
- (3) Jenis dan tarif layanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. layanan Pengelolaan Air Limbah; dan
  - b. layanan KPLI B3 Kabil.

Bagian Kedua

Layanan Hunian, Gedung, Kawasan Wisata dan Agribisnis, dan Taman

Pasal 4

Tarif Layanan *Guest House* Sekupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. layanan sewa kamar;
- b. layanan sewa aula;
- c. layanan sewa ruang terbuka;
- d. layanan sewa sarana pendukung; dan
- e. layanan sewa ruang makan/rapat.

Pasal 5

Tarif Layanan Kawasan Olah Raga Temenggung Abdul Jamal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. layanan tiket masuk;
- b. layanan sewa *indoor sporthall*, *outdoor sporthall*, arena outbound, lapangan sepakbola, lapangan sepakbola mini, lapangan atletik, lapangan terbuka, ruangan/tempat; dan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-10-

c. layanan sewa sarana pendukung.

**Pasal 6**

Tarif Layanan Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. layanan sewa bangunan *workshop*;
- b. layanan sewa bangunan pelatihan; dan
- c. layanan sewa tanah kosong/non bangunan.

**Pasal 7**

Tarif Layanan Kawasan BIDA Batam Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. layanan sewa ruang perkantoran; dan
- b. layanan sewa ruang publik.

**Pasal 8**

Tarif Layanan Asrama Haji Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. layanan sewa kamar;
- b. layanan sewa aula;
- c. layanan sewa ruangan;
- d. layanan sewa area komersil; dan
- e. layanan sewa sarana pendukung.

**Pasal 9**

Tarif Layanan Kawasan Wisata Pulau Galang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. layanan tiket masuk;
- b. layanan sewa kamar/ruangan/tempat usaha;
- c. layanan sewa sarana penunjang; dan
- d. layanan sewa tanah/ruang terbuka.

**Pasal 10**

Tarif Layanan Wisata Taman Rusa Sekupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. layanan tiket masuk orang dan kendaraan;
- b. layanan sewa sarana penunjang; dan
- c. layanan sewa tempat permainan dan olah raga.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-11-

**Pasal 11**

Layanan Wisata Taman Kolam Sekupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. layanan tiket masuk orang dan kendaraan;
- b. layanan sewa sarana penunjang; dan
- c. layanan sewa tempat permainan dan olah raga.

**Pasal 12**

Layanan Menara Telekomunikasi dan Perangkat Telekomunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. layanan sewa penempatan menara telekomunikasi; dan
- b. layanan sewa penempatan perangkat telekomunikasi publik.

**Pasal 13**

- (1) Layanan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j terdiri dari:
  - a. Rusunawa Sekupang;
  - b. Rusunawa Batu Ampar;
  - c. Rusunawa Muka Kuning;
  - d. Rusunawa Kabil; dan
  - e. Rusunawa Tanjung Uncang.
- (2) Layanan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan sewa Hunian; dan
  - b. layanan sewa Pendukung Hunian.

**Pasal 14**

- (1) Layanan Kawasan Wisata dan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k terdiri dari:
  - a. Wisata Tanjung Riau; dan
  - b. Wisata Sei Temiang.
- (2) Layanan Kawasan Wisata dan Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan sewa ruang/tempat usaha;
  - b. layanan jasa pemotongan hewan ternak;
  - c. layanan jasa eduwisata agribisnis; dan
  - d. layanan jasa edukasi lainnya.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-12-

**Pasal 15**

Tarif Layanan pada Layanan Hunian, Gedung, Kawasan Wisata dan Agribisnis, dan Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Bagian Ketiga  
Layanan Lingkungan**

**Pasal 16**

Layanan pengelolaan air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. layanan limbah cair domestik;
- b. layanan jasa pengurusan sumur tinja (*septic tank*); dan
- c. layanan jasa IPLT bergerak.

**Pasal 17**

Layanan KPLI B3 Kabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. layanan sewa lahan KPLI B3 Kabil;
- b. layanan sewa tempat dan alat KPLI B3 Kabil;
- c. layanan jasa pengelolaan KPLI B3 Kabil; dan
- d. layanan pass masuk orang/kendaraan.

**Pasal 18**

Tarif Layanan pada Layanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 17 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB III  
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN**

**Bagian Kesatu**

**Layanan Hunian, Gedung, Kawasan Wisata dan Agribisnis, dan Taman**

**Pasal 19**

Layanan *Guest House* Sekupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan kamar, dihitung per kamar per malam;
- b. penggunaan aula dan ruang terbuka, dihitung sebagai berikut:
  1. setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat (di luar libur nasional), yaitu per empat jam per kegiatan;



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-13-

2. setiap hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur, dan Pegawai BP Batam, yaitu per enam jam per kegiatan;
  3. setiap penambahan waktu, dan pemakaian AC dan Air saat acara, yaitu per jam;
  4. setiap pemanfaatan ruang katering, yaitu per kegiatan.
- c. penggunaan sarana pendukung dihitung per set per hari atau per unit per hari;
- d. penggunaan ruang makan/rapat dihitung per lima jam per kegiatan, sedangkan penambahan waktu dihitung per jam.

**Pasal 20**

Layanan Kawasan Olah Raga Temenggung Abdul Jamal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan *Indoor Sporthall*, terdiri dari:
1. kegiatan olah raga, dihitung per jam;
  2. kegiatan non olah raga yang digunakan untuk waktu 6 (enam) jam, dihitung per enam jam, kecuali digunakan untuk waktu 1 (satu) jam di hitung per jam;
  3. penambahan waktu, masa persiapan dan pemakaian listrik, dihitung per jam.
- b. pemanfaatan area *Outdoor Sporthall*, meliputi:
1. setiap kegiatan (*event/tournament*), dihitung per enam jam per kegiatan;
  2. setiap pemanfaatan lapangan panahan, dihitung per orang per bulan atau per orang per kunjungan, kecuali *event/tournament* dihitung per hari per kegiatan;
  3. pemanfaatan arena burung berkicau, dihitung per tiang;
  4. penambahan waktu dihitung per jam.
- c. pengenaan tiket eduwisata/*outbound*, dihitung per orang per hari.
- d. pemanfaatan lapangan sepakbola, meliputi:
1. pemakaian secara harian dan penambahan waktu pemakaian, dihitung per jam;
  2. pemakaian secara bulanan, dihitung per bulan per empat kali main;
  3. setiap sekali main sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah dua jam;
  4. pemakaian secara harian untuk *tournament* di hitung per sepuluh jam.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-14-

- e. pemanfaatan lapangan sepakbola mini dihitung per jam per kegiatan, kecuali pemakaian oleh *member/langganan* dihitung per bulan per kegiatan;
- f. pemakaian lapangan atletik dihitung per jam per kegiatan;
- g. penggunaan lapangan parkir atas sebagai pendukung kegiatan olahraga sepakbola dan atletik dihitung per kegiatan per hari, sedangkan pemakaian listrik dan penambahan waktu dihitung per jam;
- h. pemanfaatan lapangan terbuka dihitung per kegiatan per hari;
- i. penyewaan ruangan/tempat yang digunakan sebagai:
  - 1. ruang konferensi pers di hitung per kegiatan, kecuali penambahan waktu dihitung per jam;
  - 2. perkantoran dihitung per meter persegi per bulan;
  - 3. tempat usaha bagi pelaku usaha dihitung per hari per kegiatan;
  - 4. tempat promosi dalam *billboard* pembatas lapangan dihitung per jam per kegiatan, kecuali non pembatas lapangan dihitung per meter persegi;
  - 5. lahan mentah/tanah kosong dihitung per meter persegi per tahun;
  - 6. penempatan mesin ATM dihitung per meter persegi per bulan.
- j. pengenaan tiket masuk kawasan Temenggung badul Jamal (TAJ) dihitung per sekali masuk per orang, kecuali kendaraan dihitung per sekali masuk per kendaraan;
- k. penyewaan sarana pendukung lainnya dihitung per unit per hari atau per set per hari, kecuali *sound system* dihitung per set per kegiatan.

**Pasal 21**

Layanan properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan tarif yang dihitung per meter persegi per tahun, kecuali tanah kosong/non bangunan dihitung per meter persegi per bulan.

**Pasal 22**

Layanan kawasan BIDA Batam Centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan tarif yang dihitung per meter persegi per bulan.

**Pasal 23**

Layanan asrama haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan kamar yang digunakan sebagai hunian dihitung per kamar per hari, kecuali:
  - 1. untuk jangka panjang, dihitung per kamar per bulan;



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-15-

2. untuk fase pemulangan jemaah haji, dihitung per orang per hari;
  3. untuk penambahan kasur, dihitung per unit per hari.
- b. penggunaan aula dihitung per enam jam per kegiatan per hari, kecuali kelebihan pemakaian dihitung per jam;
- c. penyewaan ruangan dihitung per enam jam per kegiatan, kecuali:
1. untuk konter pelayanan, dihitung per bulan;
  2. untuk penambahan waktu pemakaian dihitung per jam.
- d. penyewaan area komersil yang digunakan sebagai:
1. kios secara reguler dihitung per kios per bulan, kecuali saat musim haji dihitung per kios per musim;
  2. area parkir utama dihitung per meter persegi per hari;
  3. tempat promosi dihitung per meter persegi;
  4. ruang terbuka/tanah kosong dihitung per meter persegi per tahun;
  5. lapangan manasik yang digunakan untuk kegiatan pelatihan manasik dihitung per orang per hari.
- e. penyewaan sarana pendukung dihitung per unit per hari, kecuali:
1. yang memiliki dimensi luas dihitung per meter persegi per hari;
  2. kegiatan persiapan acara dan penambahan waktu dihitung per jam;
  3. pemakaian air dihitung per meter kubik per kegiatan.

**Pasal 24**

Layanan kawasan wisata pulau Galang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tiket masuk bagi pengunjung dihitung per sekali masuk per orang, kecuali kendaraan dihitung per sekali masuk per kendaraan;
- b. penggunaan kamar/ruangan dihitung per kamar per hari, kecuali tempat usaha berupa kios dihitung per unit per bulan;
- c. penyewaan sarana penunjang yang dimanfaatkan sebagai:
  1. tempat perkemahan dihitung per orang, sedangkan peralatan perkemahan seperti tenda kapasitas 10 (sepuluh) orang dan matras dihitung per set;
  2. kolam pemancingan yang menggunakan alat pemancingan pengelola dihitung per alat per hari;
  3. *spotfoto* (lokasi pemotretan) bagi kegiatan *prewedding* dengan jumlah 1 (satu) tim sebanyak 6 (enam) orang termasuk pasangan dihitung per pasangan per hari, sedangkan pemotretan pada gardu pandang dihitung per orang; dan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-16-

4. wahana permainan ketinggian dihitung per sekali wahana per orang.
- d. penyewaan tanah/ruang terbuka yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dan perikanan dihitung per meter persegi per tahun, kecuali kegiatan peternakan dan kandang ternak dihitung per tiga ratus meter persegi per tahun.

**Pasal 25**

Layanan Wisata Taman Rusa Sekupang dan Layanan Wisata Taman Kolam Sekupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tiket masuk bagi orang dan kendaraan diatur sebagai berikut:
  1. orang dewasa dan pelajar dihitung per sekali masuk per orang;
  2. *member/* langganan dihitung per orang per bulan;
  3. kendaraan dihitung per sekali masuk per kendaraan.
- b. penyewaan sarana penunjang yang dimanfaatkan sebagai:
  1. gazebo dihitung per tiga jam per hari, kecuali untuk kegiatan pesta ruang terbuka dan arena anak dihitung per enam jam per hari;
  2. tempat usaha dihitung per stand per hari;
  3. *co-working space* dengan kapasitas 6 (enam) orang dihitung per orang per hari;
  4. *spotfoto* (lokasi pemotretan) bagi kegiatan *prewedding* dengan jumlah 1 (satu) tim sebanyak 6 (enam) orang termasuk pasangan dihitung per pasangan per hari, sedangkan pemotretan pada gardu pandang dihitung per orang;
  5. wahana permainan ketinggian dihitung per sekali wahana per orang.
- c. penyewaan tempat permainan dan olahraga yang dimanfaatkan sebagai:
  1. tempat perkemahan dihitung per orang, sedangkan peralatan perkemahan seperti tenda kapasitas 10 (sepuluh) orang dan matras dihitung per set;
  2. kolam pemancingan yang menggunakan alat pemancingan pengelola dihitung per alat per hari;
  3. arena burung berkicau dihitung per tiang;
  4. lapangan olahraga yang digunakan sebagai olahraga *mini soccer* dihitung per tiga jam per hari, kecuali olahraga panahan dan bulutangkis dihitung per sekali datang per orang.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-17-

**Pasal 26**

Layanan Menara Telekomunikasi dan Perangkat Telekomunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penempatan menara telekomunikasi dihitung per lima tahun;
- b. penempatan perangkat telekomunikasi dihitung per tahun;
- c. penempatan tiang mikro seluler dihitung per titik; dan
- d. penempatan ODC (*Optical Distribution Centre*) dihitung per meter persegi per tahun.

**Pasal 27**

Layanan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penggunaan hunian secara bulanan dihitung per kamar per bulan, kecuali penggunaan secara harian dihitung per kamar per hari;
- b. pemberian jaminan atas hunian dihitung per kontak;
- c. penyewaan kios/tempat usaha dihitung per kios per bulan;
- d. penggunaan sarana olahraga dihitung per dua jam per kegiatan;
- e. penyewaan ruang ATM dihitung per meter persegi per bulan;
- f. penggunaan TV kabel dihitung per bulan per pelanggan;
- g. penyewaan lapangan parkir dihitung per meter persegi per kegiatan per hari;
- h. penyewaan lahan mentah/ tanah kosong dihitung per meter persegi per tahun; dan
- i. pelaksanaan kontak kerja sama layanan Rusunawa dihitung per kontak per bulan.

**Pasal 28**

Layanan Kawasan Wisata dan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyewaan tempat wisata Tanjung Riau yang dimanfaatkan sebagai:
  1. ruang foto dihitung per pasangan per hari, kecuali pemanfaatan wahana dihitung per sekali wahana per orang;
  2. tempat untuk event/lomba/kontes/ pameran dihitung per meter persegi per hari;
  3. ruang terbuka untuk acara/pesta dihitung per hari;
  4. *stand* dihitung per meja per hari atau per meja per bulan;
  5. tempat usaha dihitung per meter persegi per bulan; dan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-18-

6. ruang untuk pertemuan (*co working space*) dengan kapasitas 6 (enam) orang dihitung per orang per hari.
- b. penggunaan tempat wisata Sei Temiang yang dimanfaatkan sebagai:
  1. jasa pemotongan hewan ternak dihitung per ekor atau per paket;
  2. tiket masuk agrowisata bagi pengunjung dihitung per sekali masuk per orang, kecuali kendaraan dihitung per sekali masuk per kendaraan;
  3. pertanian dihitung per meter persegi per tahun, kecuali produk tanaman dihitung per tanaman;
  4. penyewaan kavling pasca panen/olahan dihitung per kavling per kegiatan;
  5. peternakan dihitung per kandang per tahun atau per tapak per tahun;
  6. perikanan dihitung per meter persegi per tahun;
  7. tempat perkemahan dihitung per orang, sedangkan peralatan perkemahan seperti tenda kapasitas 10 (sepuluh) orang dan matras dihitung per set;
  8. kolam pemancingan yang menggunakan alat pemancingan pengelola dihitung per alat per hari;
  9. penyewaan ruang usaha dihitung per meter persegi per bulan; dan
  10. lokasi pemotretan diberikan dengan jumlah 4 (empat) orang kru dan 1 (satu) pasangan dihitung per enam orang per hari.

Bagian Kedua  
Layanan Lingkungan

Pasal 29

Layanan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan jasa limbah cair domestik, dihitung per meter kubik per kapasitas mobil tangki;
- b. pelayanan jasa pengurasan sumur tinja, dihitung per meter kubik sesuai dengan *zona/wilayah kerja*; dan
- c. pelayanan jasa IPLT bergerak, dihitung per trip per hari.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-19-

**Pasal 30**

Layanan KPLI B3 Kabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyewaan lahan, dihitung per meter persegi per tahun;
- b. penyewaan tempat penyimpanan limbah B3, dihitung per meter persegi per sembilan puluh hari;
- c. penyewaan ruang kantor, dihitung per meter persegi per tahun;
- d. pelayanan jasa jembatan timbang, dihitung per dua kali timbangan;
- e. penyewaan alat dan bongkar/muat (*loading bay*) dihitung per jam tanpa operator;
- f. pelayanan jasa pengelolaan di dalam KPLI B3 Kabil, dihitung per bulan per lokasi; dan
- g. pengenaan pass masuk orang/kendaraan, dihitung per sekali masuk per orang atau per sekali masuk per kendaraan.

**Bagian Ketiga  
Uang Jaminan**

**Pasal 31**

- (1) Pengguna Jasa wajib membayar sejumlah Uang Jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran Uang Jaminan di masing-masing layanan ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, kecuali yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (3) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikembalikan kepada Pengguna Jasa setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban yang terhutang.
- (4) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disetorkan melalui Petugas Pemungut yang selanjutnya dicatat dalam buku Jaminan Sewa.
- (5) Sisa Uang Jaminan dapat diambil langsung kepada Petugas Pemungut atau ditransfer ke rekening Pengguna Jasa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa sewa berakhir.
- (6) Sisa uang jaminan yang tidak diambil atau dibuat permohonan transfer oleh Pengguna Jasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan menjadi milik Badan Pengusahaan Batam dan disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-20-

Bagian Keempat  
Pembayaran Sewa

Pasal 32

Pengguna Jasa layanan wajib membayar uang sewa dan lain-lain ke rekening Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Mitra Kerja Sama

Pasal 33

- (1) Untuk optimalisasi perusahaan dan pengelolaan, layanan Ruang Hunian dapat diberikan atas permintaan dan pemesanan melalui Mitra yang bergerak di bidang Biro Perjalanan dan ditunjuk/ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
- (2) Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dapat menunjuk/menetapkan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung, dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Pengelola bertanggung jawab terhadap layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbarui informasi secara berkala, akurat dan terbaru, baik harga, detail tentang ketersediaan Ruang Hunian, maupun informasi relevan lainnya sesuai perjanjian.

Pasal 34

- (1) Untuk optimalisasi perusahaan dan pengelolaan, layanan *properti* berupa jasa sewa-menyewa, dan jasa pemasaran dapat diberikan melalui Mitra yang bergerak di bidang perantara perdagangan properti, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
- (2) Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dapat menunjuk/menetapkan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara langsung, dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Pengelola bertanggung jawab terhadap layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbarui informasi secara berkala, akurat dan terbaru, baik harga, detail tentang properti, maupun informasi relevan lainnya sesuai perjanjian.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-21-

**BAB IV  
TARIF KHUSUS**

**Pasal 35**

- (1) Tarif Khusus dapat diberikan pada:
  - a. pegawai Badan Pengusahaan Batam;
  - b. Biro Perjalanan;
  - c. korporasi;
  - d. Pengguna Jasa berdasarkan *Low Season/High Season*; dan
  - e. P4.
- (2) Tarif Khusus kepada Pegawai Badan Pengusahaan Batam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Tarif Khusus Sewa Hunian kepada Biro Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pengurangan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari tarif layanan.
- (4) Tarif Khusus Sewa Hunian kepada Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pengurangan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari tarif layanan.
- (5) Tarif Khusus Sewa Hunian Asrama Haji, *Guest House Sekupang*, dan Kawasan Wisata Galang pada periode *Low Season/High Season* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan pengurangan atau penambahan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari Tarif Layanan.
- (6) Tarif Khusus kepada P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan pengurangan paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 8% (delapan persen) dari tarif layanan.
- (7) Besaran tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dengan surat penetapan tarif khusus setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala.

**Pasal 36**

- (1) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan ayat (5), disesuaikan melalui perhitungan tingkat hunian harian berdasarkan laporan penerimaan dan/atau laporan hunian.
- (2) Formulasi perhitungan tingkat hunian harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:  
(Tingkat Hunian = (Jumlah Kamar Terjual/Jumlah Kamar Tersedia) X 100%)



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-22-

- (3) Pengelola menghitung tingkat hunian harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara, yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan selaku Pengelola untuk ditetapkan.
- (4) Pengurangan tarif akibat tingkat hunian mengalami *low season* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tingkat hunian harian 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif layanan;
  - b. tingkat hunian harian 60% (enam puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif layanan; atau
  - c. tingkat hunian harian kurang dari 40% (empat puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif layanan.
- (5) *High Season* ditetapkan oleh Pengelola bila perhitungan tingkat hunian harian lebih dari 80% (delapan puluh persen).
- (6) Penambahan tarif akibat tingkat hunian mengalami *high season* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan 10% (sepuluh puluh persen) dari tarif layanan.

**BAB V  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN**

**Pasal 37**

- (1) Pembayaran faktur tagihan atas pembayaran tarif Jenis Layanan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam faktur.
- (2) Pembayaran oleh Pengguna Jasa atas tarif jenis layanan dapat dilakukan melalui:
  - a. Petugas Pemungut;
  - b. Mesin *Electronic Data Capture (EDC)*;
  - c. Transfer bank; atau
  - d. Uang elektronik.
- (3) Pembayaran uang sewa dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Jasa dan disetor ke rekening Badan Pengusahaan Batam yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-23-

- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menyerahkan asli Bukti Setor atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petugas Pemungut.
- (5) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam surat tugas oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
- (6) Pengelola wajib melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Biaya administrasi yang timbul akibat transaksi secara elektronik melalui Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai pemberi layanan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PELAPORAN**

**Pasal 38**

- (1) Faktur tagihan yang sudah diterbitkan dicatat dalam laporan aktivitas dan mutasi piutang melalui *Finance Billing Management System*.
- (2) Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan memantau dan melaporkan pembayaran yang dilakukan Pengguna Jasa berdasarkan rekening koran Bank penerimaan.
- (3) Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan menerbitkan bukti kas masuk dan melakukan penginputan data penerimaan melalui *Finance Billing Management System*.

**Pasal 39**

- (1) Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala c.q. Anggota bidang terkait dan Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan penerimaan pemantauan setiap bulan;
  - b. Laporan keuangan konsolidasi setiap 3 (tiga) bulan;
  - c. Laporan lengkap setiap 6 (enam) bulan sebagai laporan semester; dan
  - d. Laporan lengkap setiap 1 (satu) tahun sebagai laporan tahunan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-24-

**BAB VII  
SANKSI**

**Pasal 40**

- (1) Pengguna Jasa dapat dikenakan sanksi terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Surat peringatan tertulis; dan
  - b. Penghentian kegiatan/pelayanan.
- (3) Dalam hal Pengguna Jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Badan Pengusahaan Batam memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Surat peringatan ke-1 (kesatu) yang berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam faktur agar Pengguna Jasa memenuhi kewajibannya;
  - b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat peringatan ke-1 (kesatu), Pengguna Jasa tidak melaksanakan kewajiban maka diterbitkan Surat Peringatan ke-2 (kedua);
  - c. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak diterbitkannya Surat peringatan ke-2 (kedua), Pengguna Jasa tidak melaksanakan kewajiban maka diterbitkan Surat Peringatan ke-3 (ketiga); dan
  - d. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak diterbitkannya Surat peringatan ke-3 (ketiga), Pengguna Jasa tidak melaksanakan kewajiban maka dilakukan proses penghentian kegiatan/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh kontrak perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-25-

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Direktorat Pemanfaatan Aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tarif layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan Pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 31 Desember 2021

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

**MUHAMMAD RUDI**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 35 Tahun 2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

**JENIS DAN TARIF LAYANAN  
PADA BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
<b>I.</b>	<b>HUNIAN, GEDUNG, AGRIBISNIS DAN TAMAN</b>			
A.	Guest House dan Gedung Serbaguna			
	1. Kamar			
	a. Umum			
	1) Senin s.d. Jum'at (Single dan Double Bed)	Per Kamar/ malam	Rp. 150.000	
	2) Sabtu dan Minggu (Single dan Double Bed)	Per Kamar/ malam	Rp. 175.000	
	b. Pegawai BP Batam	Per Kamar/ malam	Rp. 100.000	
	c. Penggunaan Longstay			
	1) 7 s.d. 14 malam	Per Kamar	85% x Tarif yang berlaku	
	2) 15 s.d. 30 malam	Per Kamar	75% x Tarif yang berlaku	
	3) Lebih dari 30 malam	Per Kamar	60% x Tarif yang berlaku	
	4) Extra Bed	Per unit/ hari	Rp. 50.000	
	2. Aula			
	a. Sabtu, Minggu dan Hari Libur	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 4.500.000	AC, Mini Panggung, Kursi Stainless 150 pc, Meja Bulat/VIP 3 set
	b. Senin s.d. Jum'at (diluar libur nasional)	Per 4 jam/ kegiatan	Rp. 2.000.000	AC, Mini Panggung, Kursi Stainless 100pc, Meja Bulat/VIP 2 set
	c. Pegawai BP Batam	Per 6 jam/ kegiatan	dikurangi 20 % dari tarif umum	(butir a dan b)
	d. Penambahan waktu pemakaian	per jam	10% x tarif	(butir a, b dan c)
	e. Pemakaian AC/Penerangan Persiapan Acara	Per Jam	Rp. 250.000	
	f. Pemakaian Air selama Acara	Per Jam	Rp. 30.000	Cuci Piring



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	g. Ruang Katering	Per Kegiatan	Rp. 150.000	
3.	Ruang Terbuka			
	a. Senin s.d. Jum'at (diluar libur nasional)	Per 4 jam/ kegiatan	Rp. 1.500.000	
	b. Sabtu/Minggu/Hari Libur	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 2.500.000	
	c. Pemakaian Penerangan Persiapan Acara	Per Jam	Rp. 150.000	
4.	Sarana Pendukung			
	a. Meja bundar/ VIP + kursi	per set/ hari	Rp. 200.000	8 kursi
	b. Sofa	per set/ hari	Rp. 250.000	
	c. Kursi Stainless	per unit/ hari	Rp. 5.000	
	d. Kursi Plastik	per unit/ hari	Rp. 3.500	
	e. Meja Prasmanan	per unit/ hari	Rp. 150.000	
	f. Meja Terima Tamu	Per unit/ hari	Rp. 130.000	
5.	Ruangan Makan/Rapat			
	a. Penggunaan Ruang	Per 5 Jam / Kegiatan	Rp. 500.000	
	b. Penambahan waktu pemakaian	Per Jam	10% x tarif	(butir a)
B.	Kawasan Olah Raga Tumenggung Abdul Jamal (TAJ)			
1.	Tiket Masuk			
	a. Pengunjung	Per sekali masuk/ orang	Rp. 1.000	
	b. Motor/Roda Dua	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 2.000	
	c. Mobil Sedan	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 5.000	
	d. Mobil Mini Bus	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 8.000	
	e. Mobil Bus/ Umum	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 10.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	2. <i>Indoor Sport Hall</i>			
	a. Kegiatan Olahraga (Non AC)			
	1) Sabtu/ Minggu/ Libur Nasional			Penggunaan sebelum jam 18.00 WIB
	a) Penggunaan 1 Jam	Per Jam	Rp. 1.000.000	
	b) Penggunaan 2 Jam	Per Jam	Rp. 800.000	
	c) Penggunaan 3 Jam	Per Jam	Rp. 775.000	
	d) Penggunaan 6 Jam	Per Jam	Rp. 725.000	
	e) Penggunaan 8 Jam	Per Jam	Rp. 700.000	
	2) Senin – Jumat			
	a) 06.00 – 10.00	Per Jam	Rp. 150.000	
	b) 10.00 – 14.00	Per Jam	Rp. 350.000	
	c) 14.00 – 18.00	Per Jam	Rp. 550.000	
	d) 18.00 – 22.00			
	(1) Penggunaan 1 Jam	Per Jam	Rp. 1.000.000	
	(2) Penggunaan 2 Jam	Per Jam	Rp. Rp.850.000	
	(3) Penggunaan 3 Jam	Per Jam	Rp. Rp.800.000	
	(4) Penggunaan 4 Jam	Per Jam	Rp. Rp.750.000	
	b. Kegiatan Olahraga (AC)			
	1) Sabtu/Minggu/Libur Nasional			Penggunaan sebelum jam 18.00 WIB
	a) Penggunaan 1 Jam	Per Jam	Rp. 1.200.000	
	b) Penggunaan 2 Jam	Per Jam	Rp. 960.000	
	c) Penggunaan 3 Jam	Per Jam	Rp. 920.000	
	d) Penggunaan 6 Jam	Per Jam	Rp. 880.000	
	e) Penggunaan 8 Jam	Per Jam	Rp. 850.000	
	2) Senin – Jumat			
	a) 06.00 – 10.00	Per Jam	Rp. 180.000	
	b) 10.00 – 14.00	Per Jam	Rp. 400.000	
	c) 14.00 – 18.00	Per Jam	Rp. 650.000	
	d) 18.00 – 22.00			
	(1) Penggunaan 1 Jam	Per Jam	Rp. 1.200.000	
	(2) Penggunaan 2 Jam	Per Jam	Rp. 1.020.000	



BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(3) Penggunaan 3 Jam	Per Jam	Rp 960.000	
	(4) Penggunaan 4 Jam	Per Jam	Rp 900.000	
	c. Kegiatan Non Olahraga (AC)			
	1) Acara Sosial, Budaya, Keagamaan, Adat, Ujian/ Seleksi dan kegiatan lainnya non olah raga			
	(1) Penggunaan 6 Jam	Per 6 Jam	Rp 7.500.000	
	(2) Penggunaan 1 Jam	Per Jam	Rp. 1.300.000	
	2) Acara Pertunjukan/ Konser/Showbis dan Acara Komersial			
	(1) Penggunaan 6 Jam	Per 6 Jam	Rp 8.000.000	
	(2) Penggunaan 1 Jam	Per Jam	Rp. 1.500.000	
	3) Persiapan Acara/ Pembongkaran Acara lebih dari 1(satu) Hari	Per Jam	10% x Tarif	Butir 1) atau 2)
	4) Penambahan waktu pemakaian	Per Jam	15% x Tarif	Butir 1) atau 2) dan butir 3)
	d. Pemakaian Listrik	Per Jam	Rp 1.750.000	
	3. <i>Outdoor Sporthall</i>			
	a. <i>Tournament</i>	Per 6 jam/ Kegiatan	Rp 500.000	
	b. Lapangan Panahan			
	1) Bulanan	Per Orang / Bulan	Rp 75.000	Member
	2) Sekali Datang	Per Orang / Kunjungan	Rp 10.000	Non Member
	3) <i>Tournament</i>	Per Hari/ Kegiatan	Rp 500.000	
	c. Arena Burung Berkicau	Per Tiang	Rp. 50.000	
	d. Penambahan Waktu Pemakaian	Per Jam	15% x Tarif	Butir a, b, c dan d
	4. <i>Arena Outbound</i>	Per Orang / Hari	Rp. 5.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
5.	Lapangan Sepak Bola			
	a. Sabtu/ Minggu/ Libur Nasional			Penggunaan sebelum jam 18.00 WIB
	1) Penggunaan 1 jam	Per Jam	Rp. 700.000	
	2) Penggunaan Bulanan (Khusus setiap Sabtu dan/atau Minggu)	Per Bulan/ 4 Kali Main	Rp 5.000.000	- Bayar dimuka. - 1x main= 2 jam
	◇ Penambahan waktu	Per Jam	15% x Tarif butir 1)	
	b. Senin – Jumat			
	1) 06.00 – 18.00	Per Jam	Rp 350.000	
	2) Penggunaan Bulanan	Per Bulan/ 4 Kali Main	Rp 2.400.000	- Bayar dimuka. - 1x main= 2 jam
	◇ Penambahan waktu	Per Jam	15% x Tarif butir 1)	
	c. Tournament			
	a) Senin - Jumat	Per 10 Jam	Rp 3.000.000	
	b) Sabtu dan Minggu	Per 10 Jam	Rp 5.000.000	
6.	Lapangan Sepak Bola Mini			
	a. Sabtu/ Minggu/ Libur Nasional			
	1) Uk. 60 x 40 m (1/2 Lapangan)	Per Jam/ Kegiatan	Rp 350.000	
	2) Uk. 30 x 20 m (1/4 Lapangan)	Per Jam/ Kegiatan	Rp 300.000	
	b. Senin – Jum'at			
	1) Uk. 60 x 40 m (1/2 Lapangan)	Per Jam/ Kegiatan	Rp 250.000	
	2) Uk. 30 x 20 m (1/4 Lapangan)	Per Jam/ Kegiatan	Rp 200.000	
	c. Member/ Langganan	Per Bulan/ Kegiatan	Rp 2.700.000	
7.	Lapangan Atletik	Per Jam/ Kegiatan	Rp. 200.000	
8.	Pendukung Kegiatan:			Pendukung butir 4,5 dan 6
	a. Lapangan Parkir Atas Stadion Sepak Bola.	Per Kegiatan/ Hari	Rp 1.000.000	
	b. Pemakaian Listrik	Per Jam	Rp 1.750.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	c. Penambahan Waktu Pemakaian	Per Jam	15% x Tarif	Butir a dan b.
6.	Lapangan Terbuka			
	a. Sektor Utama	Per Kegiatan/ Hari	Rp. 9.500.000	
	b. Sektor B	Per Kegiatan/ Hari	Rp. 3.000.000	
	c. Sektor C	Per Kegiatan/ Hari	Rp. 2.000.000	
	d. Sektor D	Per Kegiatan/ Hari	Rp. 3.000.000	
	e. Penggunaan untuk kegiatan sama dengan dan/atau lebih dari 30 hari	Per Kegiatan	Sesuai Perjanjian	
7.	Ruangan/ Tempat			
	a. Ruang Konferensi Pers			(Ber - AC)
	1) Penggunaan 6 Jam	Per Kegiatan	Rp. 1.000.000	
	2) Penggunaan 1 Jam	Per Kegiatan	20 % x Tarif butir 1)	
	3) Penambahan waktu pemakaian	Per Jam	15 % x Tarif	Butir 1) dan 2)
	b. Perkantoran			
	1) Tanpa AC	Per m <sup>2</sup> /bln	Rp. 120.000	
	2) Dengan AC	Per m <sup>2</sup> /bln	Rp. 160.000	
	c. Usaha			
	1) Kios Tenda	Per Hari/ Kegiatan	Rp. 200.000	Apabila kegiatan pasang tenda di dalam gedung
	2) Kios Atap Permanen	Per Hari/ Kegiatan	Rp. 350.000	
	3) <i>Foodtruck</i>	Per Hari/ Kegiatan	Rp. 250.000	
	4) Pedagang			
	a) Roda Dua	Per Hari/ Kegiatan	Rp. 50.000	
	b) Roda Tiga	Per Hari/ Kegiatan	Rp. 100.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	d. Promosi			
	1) Sewa Billboard Pembatas Lapangan Bola	Per Jam/ Kegiatan	Rp. 5.000	
	2) Sewa Billboard			
	a) Harian	Per M <sup>2</sup>	Rp. 1.000	
	b) Bulanan	Per M <sup>2</sup>	Rp. 25.000	
	c) Tahunan	Per M <sup>2</sup>	Rp. 300.000	
	e. Lahan Mentah/ Tanah Kosong	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 5.000	
	f. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	Per m <sup>2</sup> / Bulan	Rp. 1.100.000	
	7. Sarana Pendukung			
	a. Kursi Plastik	Per Unit/ Hari	Rp. 2.500	
	b. Kursi Stainless	Per Unit/ Hari	Rp. 5.000	
	c. Sofa Tunggal	Per Set/Hari	Rp. 50.000	
	d. Meja Tamu 1/2 Biro	Per Set/Hari	Rp. 75.000	
	e. Sound System Mini + Mic	Per Set/ kegiatan	Rp. 250.000	
	f. Sound Sytem Digital	Per Set/ kegiatan	Rp. 500.000	
	g. Gawang Sepak Bola Mini	Per Set/Hari	Rp. 50.000	
C.	Properti			
	Ruangan ex. Kantor Otorita Batam (status BMN)			
	a. Bangunan <i>Workshop/ Showroom</i>	Per m <sup>2</sup> / tahun	Rp. 88.000	Gd.Ex.PCI
	b. Bangunan Pelatihan	Per m <sup>2</sup> / tahun	Rp. 45.000	Gd.PKO, Gd.Pikori Pelabuhan, Gd.BLK.
	c. Tanah Kosong/ Non Bangunan	Per m <sup>2</sup> / bulan	3.650	Lahan Simpang Patam
D.	Kawasan BIDA Batam Centre (Diluar biaya listrik)			
	1. Ruang Perkantoran	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 440.000	
	2. Ruang Publik			
	a. ATM	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 1.100.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-8-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	b. Galeri ATM	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 1.265.000	
	c. Area Komersil	Per M <sup>2</sup> / bulan	Rp. 44.000	
	d. Kantin			
	1) Lantai 4 Gedung Annex 2	Per M <sup>2</sup> / bulan	Rp. 50.000	
	2) Lantai Dasar Gedung Bida	Per M <sup>2</sup> / bulan	Rp. 50.000	
E.	Asrama Haji			
	1. Kamar			
	a. Gedung Raudhah			
	1) Type A	Per kamar/ hari	Rp. 250.000	(2 Bed, AC)
	2) Type B	Per kamar/ hari	Rp. 275.000	(3 Bed, AC)
	3) Type C	Per kamar/ hari	Rp. 300.000	(4 Bed, AC)
	b. Gedung Marwah (Type D)	Per kamar/ hari	Rp. 350.000	(6 Bed, AC)
	c. Gedung Shafa (Type E)	Per kamar/ hari	Rp. 450.000	(8 Bed, AC)
	d. Gedung Arafah			
	1) Kamar Mandi Dalam	Per kamar/ hari	Rp. 220.000	(AC, 2 Bed)
	2) Kamar Mandi Luar			
	a) Type A (AC)	Per kamar/ hari	Rp. 175.000	(2 Bunk Bed tempat tidur susun)
	b) Type B (AC)	Per kamar/ hari	Rp. 220.000	(3 Bunk Bed tempat tidur susun)
	e. Pegawai BP Batam	Per kamar/ hari	Rp. Dikenakan 40% x tarif Kamar	
	f. Penggunaan Longstay	Per kamar/ bulan	Dikenakan 60% x tarif Kamar	(lebih dari 14 hari)
	g. Penginapan Jemaah Haji Fase Pemulangan	Per Orang / Hari	Rp. 60.000	
	h. Extra Bed	per unit/ hari	Rp. 50.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-9-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
2.	Aula (Arafah I dan II)			AC, 300 kursi, panggung, sound system
	a. Weekend (Sabtu/ Minggu)	Per 6 jam/ kegiatan/ Hari	Rp. 6.000.000	
	b. Weekday (Jumat)	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 4.500.000	
	c. Weekday (Senin-Kamis)	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 3.000.000	
	d. Pegawai BP Batam	Per 6 Jam/ Kegiatan	Dikenakan 40% x tarif Aula	
	e. Penambahan waktu pemakaian	Per Jam	10% dari Tarif	Butir a, b, c dan d
3.	Ruangan			
	a. Ruang Rapat			
	1) Aziziah (Lt.2)	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 2.600.000	250 Org
	2) An-Namiroh Mushola	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 1.500.000	150 Org
	3) Nomor 201	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 1.250.000	90 Org
	4) Nomor 207	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 1.000.000	50 Org
	5) Nomor 205	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 750.000	35 Org
	b. Ruang Sekretariat	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 600.000	
	c. Konter Pelayanan	Per Bulan	Rp. 500.000	
	d. Ruang Akad Nikah/ Musholla	Per 6 jam/ kegiatan	Rp. 500.000	Meja Akad, Karpas dan Sound system
	e. Penambahan waktu pemakaian	per jam	10% x Tarif	Butir a, b, c dan d
4.	Area Komersil			
	a. Kios Dalam Gedung			
	1) Reguler	Per Kios/ bulan	Rp. 2.500.000	
	2) Musim Haji	Per Kios/ musim	Rp. 10.000.000	
	b. Kios Tenda Luar Gedung	Per Kios/ musim	Rp. 1.500.000	
	c. Area Parkir Utama	Per M <sup>2</sup> / hari	Rp. 5.500	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	d. Tempat Promosi/ <i>Billboard</i>			
	1) Harian	Per M <sup>2</sup>	Rp. 1.000	
	2) Bulanan	Per M <sup>2</sup>	Rp. 25.000	
	3) Tahunan	Per M <sup>2</sup>	Rp. 300.000	
	e. Tanah Kosong/ Ruang Terbuka	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 7.500	
	f. Lapangan Manasik			
	1) Dewasa	Per Orang/ Hari	Rp. 3.000	
	2) Anak-anak	Per Orang/ Hari	Rp. 2.500	
5.	Sarana Pendukung			
	a. Kursi <i>Stainless</i>	Per unit/ Hari	Rp. 5.000	
	b. <i>Round Table</i>	Per unit/ hari	Rp. 200.000	Termasuk 8 set Kursi dan <i>Cover</i>
	c. Meja Prasmanan	Per unit/ Hari	Rp. 150.000	80 x 120Cm termasuk <i>Cover</i>
	d. Kursi dan <i>Cover</i>	Per unit/ Hari	Rp. 7.000	Termasuk <i>Cover</i>
	e. Lampu Sorot	Per unit/ Hari	Rp. 250.000	500 Watt
	f. Pondokan	Per unit/ hari	Rp. 100.000	
	g. Tempat Cuci Piring	Per hari/ hari	Rp. 50.000	
	h. Dapur	Per unit/ hari	Rp. 750.000	
	i. Karpets	Per m <sup>2</sup> /hari	Rp. 20.000	uk 2 x 30 cm Rp. 1.250.000
	j. Penerangan Saat dekorasi ruangan	Per Jam	Rp. 32.000	Pemakaian 22 Kwh x Rp.1.467/Kwh
	k. Penambahan Waktu untuk Dekorasi	Per Jam	10% dari Tarif Aula	
	l. Pemakaian Air Selama Acara	Per M <sup>3</sup> / Kegiatan	(M <sup>3</sup> x Tarif SPAM x 110%) + Rp.10.000	Rp.10.000 (biaya adm)
	m. Pelayanan Tambahan			
	1) Makanan	Per Porsi	Rp. 1.000	Prasmanan/ Nasi Kotak
	2) <i>Snack</i>	Per Kotak	Rp. 500	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-11-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
F.	Kawasan Wisata Pulau Galang			
	1. Tiket Masuk			
	a. Pengunjung	Per sekali masuk/ orang	Rp. 5.000	
	b. Motor/Roda Dua	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 5.000	
	c. Mobil Sedan	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 10.000	
	d. Mobil Mini Bus	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 20.000	
	e. Mobil Bus/ Umum	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 50.000	
	2. Kamar/Ruangan/Tempat Usaha			
	a. Kamar AC	Per kamar/ hari	Rp. 100.000	
	b. Kamar Non AC	Per kamar/ hari	Rp. 75.000	
	c. Ruangan	Per kamar/ hari	Rp. 200.000	
	d. Kios	Per unit/ bulan	Rp. 250.000	
	3. Sarana Penunjang			
	a. Perkemahan			
	1) Tempat Kemah	Per Orang	Rp. 20.000	
	2) Sewa Tenda	Per Set	Rp. 300.000	Isi 10 org
	3) Sewa Matras	Per Set	Rp. 20.000	
	b. Kolam Pemancingan			
	1) Sewa Alat Pancing	Per Alat/ hari	Rp. 15.000	
	2) Pakan Ikan	Per Kantong	Rp. 5.000	
	3) Hasil Pancing			
	- Ikan Lele, Patin	Per Kg	Rp. 25.000	
	- Ikan Gurame/ Nila/ Bawal/Mas	Per Kg	Rp. 50.000	
	c. Spot Foto (Lokasi Pemetretan)			
	1) Lokasi Pemetretan (Pre Wedding)	Per Pasangan/ hari	Rp. 200.000	mak.6 org (Tim + Pasangan)



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-12-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	2) <i>Photobooth/</i> Gardu Pandang	Per orang	Rp. 5.000	
	d. Wahana Permainan Ketinggian			
	1) <i>Flying Fox</i>	Per sekali wahana/ Orang	Rp. 20.000	
	2) Rumah Pohon / <i>Sky</i> <i>Tree</i>	Per sekali wahana/ Orang	Rp. 15.000	
	4. Sewa tanah/ruang terbuka			
	a. Lahan Pertanian	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 5.000	
	b. Lahan Perikanan	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 6.000	
	c. Lahan Peternakan	Per 300 m <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 6.500.000	di sebut per tapak
	d. Kandang Ternak	Per 300 m <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 15.000.000	di sebut Per kandang
G.	Wisata Taman Rusa Sekupang ( <i>Jogging Track</i> )			
	1. Tiket Masuk Orang dan Kendaraan			
	a. Dewasa (Umum)			
	1) Sabtu, Minggu dan Libur Nasional	Per Sekali Masuk/ Orang	Rp. 10.000	
	2) Senin s.d Jumat	Per Sekali Masuk/ Orang	Rp. 5.000	
	b. Pelajar	Per Sekali Masuk/ Orang	Rp. 5.000	
	c. Member/Langgan	Per Orang/ Bulan	Rp. 45.000	
	d. Kendaraan			
	1) Motor	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 1.000	
	2) Mobil	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 2.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-13-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	3) Mini Bus	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 8.000	
	4) Bus Pariwisata	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 10.000	
	2. Sarana Penunjang			
	a. Gazebo			
	1) Sabtu, Minggu dan Libur Nasional	Per 3 Jam/ Hari	Rp. 100.000	
	2) Senin s.d Jumat	Per 3 Jam/ Hari	Rp. 50.000	
	3) Acara/ Pesta ruang terbuka	Per 6 Jam/ Hari	Rp. 2.500.000	
	4) Arena Anak	Per 6 Jam/ Hari	Rp. 1.000.000	
	b. Tempat Usaha			
	1) Kios	Per Stand/ Hari	Rp. 50.000	
	2) <i>Foodtruck</i>	Per Stand/ Hari	Rp. 250.000	
	c. <i>Co-Working Space</i>	Per Orang/ hari	30.000	Max. 6 orang
	d. Spot Foto (lokasi pemotretan)			
	1) Lokasi Pemotretan ( <i>Pre Wedding</i> )	Per Pasangan/ hari	Rp. 200.000	Max. 6 org (Tim + Pasangan)
	2) Pesawat Helicopter	Per Orang	Rp. 5.000	
	e. Wahana permainan ketinggian			
	1) <i>Flying Fox</i>	Per sekali wahana/ Orang	Rp. 20.000	
	2) Rumah Pohon/ <i>Sky Tree</i>	Per sekali wahana/ Orang	Rp. 15.000	
	3. Tempat Permainan dan Olahraga			
	a. Perkemahan			
	1) Tempat Kemah	Per Orang	Rp. 20.000	
	2) Sewa Tenda	Per Set	Rp. 300.000	Isi 10 org
	3) Sewa Matras	Per Set	Rp. 20.000	
	b. Kolam Pemancingan			
	1) Sewa Alat Pancing	Per Alat/ Hari	Rp. 15.000	
	2) Pakan Ikan	Per Kantong	Rp. 5.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-14-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	3) Hasil Pancing			
	- Ikan Lele/Patin	Per Kg	Rp. 25.000	
	- Ikan Gurame/ Nila/ Bawal/Mas	Per Kg	Rp. 50.000	
	c. Arena Burung Berkicau	Per tiang	Rp. 1.000.000	
	d. Lapangan Olahraga			
	1) Mini Soccer	Per 3 Jam/ Hari	Rp. 150.000	
	2) Panahan	Per sekali datang/ Orang	Rp. 10.000	
	3) Bulutangkis	Per sekali datang/ Orang	Rp. 20.000	
H.	Wisata Taman Kolam Sekupang			
	1. Tiket Masuk Orang dan Kendaraan			
	a. Dewasa (Umum)			
	1) Sabtu, Minggu dan Libur Nasional	Per Sekali Masuk/ Orang	Rp. 10.000	
	2) Senin s.d Jumat	Per Sekali Masuk/ Orang	Rp. 5.000	
	b. Pelajar	Per Sekali Masuk	Rp. 5.000	
	c. Member/Langgan	Per Orang/ Bulan	Rp. 45.000	
	d. Kendaraan			
	1) Motor	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 1.000	
	2) Mobil	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 2.000	
	3) Mini Bus	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 8.000	
	4) Bus Pariwisata	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 10.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
2.	Sarana Penunjang			
	a. Gazebo			
	1) Sabtu, Minggu dan Libur Nasional	Per 3 Jam/ Hari	Rp. 100.000	
	2) Senin s.d Jumat	Per 3 Jam/ Hari	Rp. 50.000	
	3) Acara/ Pesta ruang terbuka	Per 6 Jam/ Hari	Rp. 2.500.000	
	b. Tempat Usaha			
	1) Komersil Area	Per Stand/ Bulan	Rp. 1.750.000	
	2) Foodtruck	Per Stand/ Hari	Rp. 250.000	
	c. Spot Foto (lokasi pemotretan)			
	- Lokasi Pemotretan (Pre Wedding)	Per Pasangan/ hari	Rp. 200.000	Max.6 org (Tim + Pasangan)
	d. Wahana permainan ketinggian			
	1) <i>Flying Fox</i>	Per sekali wahana/ Orang	Rp. 20.000	
	2) Rumah Pohon/ <i>Sky Tree</i>	Per sekali wahana/ Orang	Rp. 15.000	
3.	Tempat Permainan dan Olahraga			
	a. Perkemahan			
	1) Tempat Kemah	Per Orang	Rp. 20.000	
	2) Sewa Tenda	Per Set	Rp. 300.000	Isi 10 org
	3) Sewa Matras	Per Set	Rp. 20.000	
	b. Kolam Pemancingan			
	1) Sewa Alat Pancing	Per Alat/ Hari	Rp. 15.000	
	2) Pakan Ikan	Per Kantong	Rp. 5.000	
	3) Hasil Pancing			
	- Ikan Lele/Patin	Per Kg	Rp. 25.000	
	- Ikan Gurame/ Nila/ Bawal/Mas	Per Kg	Rp. 50.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
I.	Menara dan Perangkat Telekomunikasi Publik			
	1. Menara Telekomunikasi			
	a. Core Batam Centre			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 43.762.500	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 46.621.500	
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 59.158.500	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 87.840.000	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 107.475.000	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 154.318.500	
	b. Kel. Batam Kota/ Sei.Panas			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 32.028.000	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 34.120.500	
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 43.294.500	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 64.015.500	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 78.703.500	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 154.095.000	
	c. Nagoya			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 57.699.000	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 61.468.500	
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 77.997.000	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 115.810.500	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 141.786.000	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 203.164.500	
	d. Tanjung Uncang/ Muka Kuning			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 22.248.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-17-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 23.716.500	
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 30.075.000	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 44.656.500	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 54.672.000	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 78.339.000	
	<b>e. Sekupang</b>			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 27.627.000	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 29.433.000	
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 37.345.500	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 55.452.000	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 67.890.000	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 97.278.000	
	<b>f. Nongsa/Tanjung Piayu</b>			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 22.248.000	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 23.703.000	
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 30.075.000	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 44.656.500	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 54.672.000	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 78.339.000	
	<b>g. Kabil</b>			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 27.627.000	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 29.433.000	
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 37.345.500	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 55.452.000	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 67.890.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-18-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 97.278.000	
h	Pulau Sekitar Batam			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 14.670.000	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 15.628.500	
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 19.830.000	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 29.443.500	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 36.048.000	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 51.652.500	
i	Rempang			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 19.315.500	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 20.577.000	
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 26.109.000	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 38.767.500	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 47.463.000	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 68.008.500	
j	Galang			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 17.604.000	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 18.753.000	
	3) Tower (T: 42 m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 23.796.000	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 35.332.500	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 43.257.000	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 61.983.000	
k	Pulau Sekitar Galang			
	1) Monopole (T:36m, L:80m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 12.714.000	
	2) Monopole (T:36m, L:100m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 13.545.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-19-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	3) Tower (T: 42m, L: 150 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 17.187.000	
	4) Tower (T: 62m, L: 225 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 25.518.000	
	5) Tower (T: 72m, L: 300 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 31.242.000	
	6) Tower (T: 92m, L: 500 m <sup>2</sup> )	per 5 tahun	Rp. 44.766.000	
	2. Perangkat Telekomunikasi (BTS)			
	a. Diluar Gedung/ Outdoor	per tahun	Rp. 50.000.000	
	b. Didalam Gedung/ Indoor	per tahun	Rp. 30.000.000	
	c. Tiang Mikro Selluler (paling tinggi 18 m)	Per titik	Rp. 2.500.000	
	d. ODC (Optical Distribution Centre)	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 12.000	
J.	Rumah Susun Sederhana Sewa dan Sarana Lainnya			
	(1) Muka Kuning			
	1. Hunian			
	a. Perorangan/Umum			
	1) Komersil	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.250.000	Type 21; 1 Tempat Tidur Queen, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	2) Dasar			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 850.000	Type 21; 2 Tempat Tidur Tingkat, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	b)			
	c) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 800.000	
	3) Sosial			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 600.000	Type 21; 2 Tempat Tidur Tingkat, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 550.000	
	4) Jaminan Hunian	Per Kontrak	1/2 bulan x Tarif Hunian	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b. Korporasi			
	1. Komersil	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.125.000	Syarat:  1. Tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.  2. Membayar Jaminan sewa 1/2 x tarif dan/ atau surat jaminan dari perusahaan korporasi.  Termasuk TNI/Polri yang ditugaskan di BP Batam
	2. Dasar			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 750.000	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 700.000	
	3. Sosial			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 550.000	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 500.000	
	c. Pegawai BP Batam	per Kamar/ Bulan	Dikenakan 40% dari tarif Kamar	
	d. Sewa Harian			
	1) Sewa hunian dasar	Per kamar/ hari	Rp. 100.000	
	2) Sewa hunian sosial	Per kamar/ hari	Rp. 75.000	
	2. Pendukung Hunian			
	a. Kios/Tempat Usaha	Per Kios/ bulan	Rp. 1.050.000	
	b. Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	Per m <sup>2</sup> / Bulan	Rp. 1.100.000	
	c. Penggunaan TV Kabel	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000	
	d. Penggunaan <i>wifi</i>	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000	
	e. Sewa Lapangan Parkir	Per M <sup>2</sup> / Kegiatan/ Hari	Rp. 10.000	
	f. Sewa Lahan Mentah/ Tanah Kosong	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 5.000	
	g. Konsesi/ Profit Sharing bagi Layanan baru yang diperjanjikan dan Tarif belum diatur.	Per bulan/ Kontrak	Minimal 20 % x Total nilai kontrak	Sesuai Perjanjian



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(2) Batu Ampar			
	1. Hunian			
	a. Perorangan/Umum			
	1) Komersil	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.300.000	Type 21; 1 Tempat Tidur Queen, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	2) Dasar			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 975.000	Type 21; 2 Tempat Tidur Tingkat, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 925.000	
	3) Sosial			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 625.000	Type 21; 2 Tempat Tidur Tingkat, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 575.000	
	4) Jaminan Hunian	Per Kontrak	1/2 bulan x Tarif Hunian	
	b. Korporasi			Syarat:
	1) Komersil	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.150.000	1. Tertuang dalam Perjanjian Kerjasama 2. Membayar Jaminan sewa 1/2 x tarif dan/ atau surat jaminan dari perusahaan korporasi.
	2) Dasar			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 900.000	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 850.000	
	3) Sosial			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 575.000	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 525.000	
	c. Pegawai BP Batam	per Kamar/ Bulan	Dikenakan 40% dari Tarif Kamar	Termasuk TNI/Polri yang ditugaskan di BP Batam



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-22-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	d. Sewa Harian			
	1) Sewa hunian dasar	Per kamar/ hari	Rp. 100.000	
	2) Sewa hunian sosial	Per kamar/ hari	Rp. 75.000	
	2. Pendukung Hunian			
	a. Kios/Tempat Usaha	Per Kios/ bulan	Rp. 1.750.000	
	b. Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	Per m <sup>2</sup> / Bulan	Rp. 1.100.000	
	c. Penggunaan TV Kabel	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000	
	d. Penggunaan Wifi	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000	
	e. Sewa Lapangan Parkir	Per M <sup>2</sup> / Hari	Rp. 10.000	
	f. Sewa Lahan Mentah/ Tanah Kosong	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 5.000	
	g. Konsesi/ Profit Sharing bagi Layanan baru yang diperjanjikan dan Tarif belum diatur.	Per bulan/ Kontrak	Minimal 20 % x Total nilai kontrak	Sesuai Perjanjian
	(3) Sekupang			
	1. Hunian			
	a. Perorangan/Umum			
	1) Type 21			
	a) Komersil	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.000.000	1 Tempat Tidur Queen, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	b) Dasar			
	a) Lt. 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 775.000	2 Tempat Tidur Tingkat, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	b) Lt. 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 725.000	
	c) Sosial			
	1) Lt. 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 525.000	2 Tempat Tidur Tingkat, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	2) Lt. 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 475.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-23-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	2) Type 36			
	a) Komersil	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.750.000	2 Kamar, 1 Tempat Tidur Queen, 1 Tmpt. Tidur Tingkat, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	b) Dasar			
	1) Lt. 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.300.000	2 Kamar, 2 Tempat Tidur Tingkat, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	2) Lt. 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.200.000	
	c) Sosial			
	1) Lt. 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 850.000	2 Kamar, 2 Tempat Tidur Tingkat, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	2) Lt. 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 800.000	
	3) Jaminan Hunian	Per Kontrak	1/2 bulan x Tarif Hunian	
	b. Korporasi			Syarat:
	1) Komersil	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.500.000	1. Tertuang dalam Perjanjian Kerjasama  2. Membayar Jaminan sewa 1/2 x tarif dan/ atau surat jaminan dari perusahaan korporasi
	2) Dasar			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.150.000	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.100.000	
	3) Sosial			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 750.000	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 700.000	
	c. Pegawai BP Batam	per Kamar/ Bulan	Dikenakan 40% dari tarif Kamar	Termasuk TNI/Polri yang ditugaskan di BP Batam
	d. Sewa Harian			
	1) Sewa hunian dasar	per Kamar/ hari	Rp. 75.000	Type 21



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-24-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	2) Sewa hunian sosial	per Kamar/ hari	Rp. 50.000	Type 21
	3) Sewa hunian dasar	per Kamar/ hari	Rp. 100.000	Type 36
	4) Sewa hunian sosial	per Kamar/ hari	Rp. 75.000	Type 36
	<b>2. Pendukung Hunian</b>			
	a. Kios/Tempat Usaha	Per Kios/ bulan	Rp. 950.000	
	b. Sarana Olahraga (Lapangan Sepak Bola)	Per 2 jam/ kegiatan	Rp. 300.000	
	c. Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	Per m <sup>2</sup> / Bulan	Rp. 1.100.000	
	d. Penggunaan TV Kabel	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000	
	e. Penggunaan Wifi	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000	
	f. Sewa Lapangan Parkir	Per M <sup>2</sup> / Hari	Rp. 10.000	
	g. Sewa Lahan Mentah/ Tanah Kosong	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 5.000	
	h. Konsesi/ Profit Sharing bagi Layanan baru yang diperjanjikan dan Tarif belum diatur.	Per bulan/ Kontrak	Minimal 20 % x Total nilai kontrak	Sesuai Perjanjian
	<b>(4) Kabil</b>			
	<b>1. Hunian</b>			
	a. Perorangan/Umum			
	1) Komersil	per Kamar/ / Bulan	Rp. 1.150.000	Type 27; 1 Tempat Tidur Queen, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	2) Dasar			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 700.000	Type 27; 2 Tempat Tidur Tingkat, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 650.000	
	3) Sosial			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 500.000	Type 27; 2 Tempat Tidur



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-25-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 450.000	Tingkat, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam	
	c) Lantai 5	per Kamar/ Bulan	Rp. 400.000		
	4) Jaminan Hunian	Per Kontrak	1/2 bulan x Tarif Hunian		
	b. Korporasi				
	1) Komersil	per Kamar/ Bulan	Rp. 1.000.000		
	2) Dasar			Syarat:	
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	650.000	1. Tertuang dalam Perjanjian Kerja sama.  2. Membayar Jaminan sewa 1/2 x tarif dan/ atau surat jaminan dari perusahaan korporasi.	
	b)				
	c) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	600.000		
	d) Lantai 5	per Kamar/ Bulan	550.000		
	3) Sosial				
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 450.000		
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 400.000		
	c) Lantai 5	per Kamar/ Bulan	Rp. 350.000		
	c. Pegawai BP Batam		Dikenakan 40% dari Tarif Kamar		Termasuk TNI/Polri yang ditugaskan di BP Batam
	d. Sewa Harian				
	1) Sewa hunian dasar	per Kamar/ Bulan	Rp. 75.000		
	2) Sewa hunian sosial	per Kamar/ Bulan	Rp. 50.000		
	2. Pendukung Hunian				
	a. Kios/Tempat Usaha	Per Kios/ bulan	Rp. 1.000.000		
	b. Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	Per m <sup>2</sup> / Bulan	Rp. 1.100.000		
	c. Penggunaan TV Kabel	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000		
	d. Penggunaan Wifi	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000		
	e. Sewa Lapangan Parkir	Per M <sup>2</sup> / Hari	Rp. 10.000		



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-26-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	f. Sewa Lahan Mentah/ Tanah Kosong	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 5.000	
	g. Konsesi/ Profit Sharing bagi Layanan baru yang diperjanjikan dan Tarif belum diatur.	Per bulan/ Kontrak	Minimal 20 % x Total nilai kontrak	Sesuai Perjanjian
	(5) Tanjung Uncang			
	1. Hunian			
	a. Perorangan/Umum			
	a) Dasar			Type 27; 2 Tempat Tidur Tingkat, AC, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 600.000	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 550.000	
	2) Sosial			
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 400.000	Type 27; 2 Tempat Tidur Tingkat, 1 Lemari, Kamar Mandi Dalam dan Dapur Dalam
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 350.000	
	3) Jaminan Hunian	Per Kontrak	1/2 bulan x Tarif Hunian	
	b. Korporasi			
	1) Dasar			Syarat: 1. Tertuang dalam Perjanjian Kerja sama.
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 550.000	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 500.000	
	2) Sosial			2. Membayar Jaminan sewa 1/2 x tarif dan/ atau surat jaminan dari perusahaan korporasi.
	a) Lantai 1 dan 2	per Kamar/ Bulan	Rp. 350.000	
	b) Lantai 3 dan 4	per Kamar/ Bulan	Rp. 300.000	
	c. Pegawai BP Batam	per Kamar/ Bulan	Dikenakan 40% dari Tarif Kamar	Termasuk TNI/Polri yang ditugaskan di BP Batam



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-27-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	d. Sewa Harian			
	1) Sewa hunian dasar	per Kamar/ hari	Rp. 75.000	
	2) Sewa hunian sosial	per Kamar/ hari	Rp. 50.000	
	2. Pendukung Hunian			
	a. Kios/Tempat Usaha	Per Kios/ bulan	Rp. 1.000.000	
	b. Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	Per m <sup>2</sup> / Bulan	Rp. 1.100.000	
	c. Penggunaan TV Kabel	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000	
	d. Penggunaan <i>Wifi</i>	Per Bulan/ Pelanggan	Rp. 20.000	
	e. Sewa Lapangan Parkir	Per M <sup>2</sup> / Hari	Rp. 10.000	
	f. Sewa Lahan Mentah/ Tanah Kosong	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 5.000	
	g. Konsesi/ <i>Profit Sharing</i> bagi Layanan baru yang diperjanjikan dan Tarif belum diatur.	Per bulan/ Kontrak	Minimal 20 % x Total nilai kontrak	Sesuai Perjanjian
K.	Kawasan Wisata Agribisnis			
	(1) Wisata Tanjung Riau			
	1. Ruang foto dan Wahana			
	a. Lokasi Pemotretan (Pre Wedding)	Per Pasangan/ hari	Rp. 200.000	mak.6 org (Tim + Pasangan)
	b. Rumah Pohon/ <i>Sky Tree</i>	Per sekali wahana/ Orang	Rp. 15.000	
	c. <i>Flying Fox</i>	Per sekali wahana/ Orang	Rp. 20.000	
	2. Ruang/Tempat Usaha			
	a. Even/Lomba/Kontes/ Pameran	Per M <sup>2</sup> / Hari	Rp. 2.000	
	b. Pesta Ruang Terbuka (Pesta Taman/ <i>Garden Party</i> )	Per hari	Rp. 1.500.000	Free R.Dapur dan toilet, <i>photo booth</i> , <i>wooden art text</i> 5 buah
	c. Sewa Stand			
	1) Harian	Per Meja/ Hari	Rp. 25.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-28-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	2) Bulanan	Per Meja/ Bulan	Rp. 400.000	Stand Teras
	d. Sewa Ruang:			
	1) Tempat Usaha (Bangunan)	Per M <sup>2</sup> / bulan	Rp. 25.000	
	2) Co-Working Space	Per Orang / Hari	Rp. 50.000	Wifi, Meja + Kursi (maks 6 orang) konsep living room
	(2) Wisata Sei Temiang			
	1. Jasa Pematongan Hewan Ternak			
	a. Kambing, Domba dan sejenis	Per ekor	Rp. 30.000	(potong leher, lepas kulit dan bersih jeroan)
	b. Sapi, Kerbau dan Kuda	Per Paket	Rp. 150.000	Setelah potong leher, kepala pisah, kaki kiri kanan depan belakang batas dengkul pisah, kulit pisah, perut bedah, jeroan dike-luarkan (usus besar, usus kecil, hati, paru, jantung, kecuali empedu)
	2. Eduwisata Agribisnis			
	a. Tiket Masuk Argowisata			
	1) Pengunjung/Orang			
	a) Umum	Per sekali masuk/orang	Rp. 15.000	
	b) Pelajar	Per sekali masuk/orang	Rp. 10.000	
	2) Kendaraan			
	a) Motor (Roda 2-3)	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 5.000	
	b) Mobil Sedan/ SUV/MPV	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 10.000	
	c) Mini Bus	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 15.000	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-29-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	d) Bus Umum	Per sekali masuk/ Kendaraan	Rp. 50.000	
	b. Pertanian			
	1) <i>Showcase</i> Produk dan Barang Pertanian	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 2.000	
	2) Budidaya Organik	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 3.000	
	3) Budidaya Hydroponik	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 5.000	
	4) Budidaya Aquaponik	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 7.000	(Pertanian hydroponik teknologi tinggi)
	4) Konvensional	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 2.000	
	5) Tanaman Hias			
	a) <i>Showcase</i>	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 2.000	
	b) Budidaya tanaman hias	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 2.000	
	6) Produk Tanaman			
	a) Bibitan	Per Tanaman	Rp. 250.000	Tanaman dlm polybag dan belum berbunga
	b) Sedang	Per Tanaman	Rp. 350.000	Tanaman dlm polybag, tinggi tanaman maks.1 meter.
	7) Kavling Pasca Panen/ Olahan	Per kavling/ kegiatan	Rp. 7.500.000	
	c. Peternakan			
	1) Kandang Sapi/ Kerbau	Per Kandang/ Tahun	Rp. 15.000.000	min.Luas @300 m <sup>2</sup>
	2) Tapak Sapi/ Domba/ Kambing.	Per Tapak/ Tahun	Rp. 6.500.000	min.Luas @300 m <sup>2</sup>
	d. Perikanan			
	1) <i>Showcase</i>	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 3.000	
	2) Budidaya perikanan	Per M <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 2.750	
	3. Ruang Edukasi dan Sarana lainnya			
	a. Perkemahan			
	1) Tempat Kemah	Per Orang	Rp. 50.000	
	2) Sewa Tenda	Per Set	Rp. 300.000	Max.10 orang



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-30-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	3) Sewa Matras	Per set	Rp. 20.000	
	b. Kolam Pemancingan			
	1) Sewa Alat Pancing	Per Alat	Rp. 15.000	
	2) Pakan Ikan	Per Kantong	Rp. 5.000	
	3) Hasil Pancing			
	- Ikan Lele/Patin.	Per Kg	Rp. 25.000	
	- Ikan Gurame/ Mas/ Nila/ Bawal.	Per Kg	Rp. 50.000	
	c. Sewa Ruang Usaha (bangunan)	Per M <sup>2</sup> / bulan	Rp. 25.000	
	d. Lokasi Pemetretan (Pre Wedding)	Per 6 Org/ hari	Rp. 200.000	Maks.6 Org (Tim + Pasangan)
<b>II</b>	<b>LINGKUNGAN</b>			
A.	Pengelolaan Air Limbah			
	1. Limbah cair domestik	Per m <sup>3</sup> / kapasitas mobil tanki	Rp. 20.000	Sesuai kapasitas mobil tanki
	2. Pengurasan sumur tinja ( <i>septic tank</i> )			Min. 2m <sup>3</sup>
	a wilayah Batam Kota, Batu Ampar, Lubuk Baja, Bengkong dan Sei Beduk.	Per m <sup>3</sup>	Rp. 150.000	Zona 1
	b wilayah Batu Aji, Nongsa, Sagulung, dan Sekupang.	Per m <sup>3</sup>	Rp. 200.000	Zona 2
	c wilayah Bulang, Rempang, Galang dan Galang Baru.	Per m <sup>3</sup>	Rp. 250.000	Zona 3
	3. IPLT Bergerak	Per Trip/ Per Hari	Rp. 3.400.000	Maks.20m <sup>3</sup>
B.	Kawasan Pengelolaan Limbah Industri - Bahan Beracun Berbahaya (KPLI-B3)			
	1. Sewa lahan	Per m <sup>2</sup> / tahun	Rp. 39.000	
	2. Sewa Tempat dan Alat			
	a) Area Terbuka	Per M <sup>2</sup> / 90 hari	Rp. 65.000	
	b) Gudang	Per M <sup>2</sup> / 90 hari	Rp. 80.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	c) Ruang kantor	Per m <sup>2</sup> / tahun	Rp. 440.000	
	d) Jembatan timbang	Per 2 kali timbang	Rp. 100.000	Tanpa operator
	e) Forklift 2 ton	Per jam	Rp. 56.000	
	f) <i>Loading bay</i>	Per jam	Rp. 150.000	
3.	Administrasi pengelolaan			
	a) Luas < 2.000 m <sup>2</sup>	Per bulan/ lokasi	Rp. 450.000	
	b) 2.000 m <sup>2</sup> < luas < 5.000 m <sup>2</sup>	Per bulan/ lokasi	Rp. 750.000	
	c) Luas > 5.000 m <sup>2</sup>	Per bulan/ lokasi	Rp. 1.650.000	
4.	Pass Masuk orang/ kendaraan			
	a) Pass masuk harian			
	1) Motor dan sejenisnya	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 2.000	
	2) Sedan, <i>Pick Up</i> , Mini Bus, Jeep dan sejenisnya	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 3.000	
	3) Truck, Mobil <i>Box</i> , Bus, dan sejenisnya	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 5.000	
	b) Pass Masuk Bulanan			
	1) Motor dan sejenisnya	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 35.000	
	2) Sedan, <i>Pick Up</i> , Mini Bus, Jeep dan sejenisnya	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 55.000	
	3) Truck, Mobil <i>Box</i> , Bus dan sejenisnya	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 100.000	
	c) Pass Masuk Tahunan			
	1) Motor dan sejenisnya	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 400.000	
	2) Sedan, <i>Pick Up</i> , Mini Bus, Jeep dan sejenisnya	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 650.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-32-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	3) Truck, Mobil <i>Box</i> , Bus dan sejenisnya	Per sekali masuk/ kendaraan	Rp. 1.000.000	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,  
  
Budi Susilo

